



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan kepada Badan Usaha, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.

5. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
6. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
9. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Majatama (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) Kabupaten Mojokerto.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
12. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap kegiatan/ usaha pemerintah daerah dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada BUMD berlandaskan pada asas:

- a. ketertiban;
- b. kepatuhan;
- c. efektif dan efisien;

- d. ekonomis;
- e. transparan; dan
- f. bertanggung jawab.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyertaan modal daerah pada BUMD bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah agar tercipta peningkatan kapasitas usaha;
- b. mendorong terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang sehat dan baik pada BUMD;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- d. meningkatkan produktifitas kinerja BUMD yang efektif, efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyertaan modal daerah pada BUMD meliputi:

- a. tata cara penyertaan modal daerah;
- b. bentuk dan jumlah penyertaan modal;
- c. penambahan penyertaan modal daerah;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembagian hasil usaha.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Sebelum menetapkan penyertaan modal daerah pada BUMD, Pemerintah Daerah melalui pengelola investasi wajib melakukan analisis investasi meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (4) Hasil analisis investasi oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 6

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, BUMD wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian usaha.
- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain memuat rincian rencana usaha, perspektif usaha, strategi usaha, serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (4) BUMD menyampaikan usulan penyertaan modal daerah kepada Bupati.
- (5) Penyertaan modal daerah harus dibuat dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal;
 - c. bidang usaha;
 - d. Perjanjian laba;
 - e. hak;
 - f. kewajiban; dan
 - g. sanksi.
- (6) Dalam rangka melakukan telaah atas usulan penyertaan modal daerah, Bupati membentuk tim yang terdiri dari perangkat daerah dan/ atau instansi terkait dengan menetapkan Keputusan Bupati.

BAB V
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN
MODAL DAERAH

Pasal 7

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dilaksanakan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang pada:

- a. PERUMDAM berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11) dengan modal dasar sebesar Rp 150.000.000.000,00- (seratus lima puluh milyar rupiah);
- b. PT. BPR Majatama (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Majatama (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) dengan modal dasar sebesar Rp. 49.800.000.000,00- (empat puluh sembilan milyar delapan ratus juta rupiah); dan
- c. Perseroan Terbatas Bank Jatim sebesar Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah).

Pasal 9

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebagai berikut:

- a. penyertaan modal daerah pada PERUMDAM hingga Tahun 2021 sebesar Rp. 28.812.612.939,00- (dua puluh delapan milyar delapan ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. penyertaan modal daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) hingga Tahun 2020 sebesar Rp. 19.800.000.000,00- (sembilan belas milyar delapan ratus juta rupiah); dan
- c. penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim hingga Tahun 2013 sebesar Rp. 19.593.450.250,00- (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. penyertaan modal daerah pada PERUMDAM sebesar Rp 121.187.387.061,00- (seratus dua puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);
 - b. penyertaan modal daerah pada PT. BPR Majatama (Perseroda) sebesar Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah); dan
 - c. penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim sebesar Rp. 10.406.549.750,00 (sepuluh milyar empat ratus enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan/atau pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Seluruh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan BUMD.

BAB VI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam penyusunan APBD.
- (2) Penambahan Penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penatausahaan terhadap penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD wajib menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal daerah kepada BUMD.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IX PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian hasil usaha menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan otonomi daerah merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Daerah. Potensi tersebut dikelola sebaik-baiknya dalam rangka menunjang tugas pemerintahan.

Upaya-upaya memaksimalkan potensi Daerah tidak hanya dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah. Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan iklim usaha di Daerah. Salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah adalah dengan melakukan penambahan penyertaan modal daerah.

Bahwa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penyertaan modal daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti dengan yang baru.

Mengingat pelaksanaan penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan Badan Usaha Milik Daerah, maka guna memberikan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, tujuan, ruang lingkup, tata cara penyertaan modal daerah, bentuk dan jumlah penyertaan modal, penambahan penyertaan modal daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta pembagian hasil usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepatuhan” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah asas efektif yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Dan Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah mengurangi/meminimalkan penggunaan sumber daya dari sisi masukan (*input*) dalam suatu program kegiatan atau berkenaan dengan syarat dan kondisi dalam pengadaan sumber daya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis kelayakan” adalah suatu kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “analisis portofolio” adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengenali dan mengevaluasi berbagai bisnis yang berbentuk perusahaan.

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang” adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang atau penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah” merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Penyertaan modal daerah pada PERUMDAM hingga Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- a. modal awal dalam bentuk uang senilai Rp. 568.366.514,00- ;
- b. tambahan dalam bentuk penyerahan aset dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 3.242.756.816,00-;
- c. tambahan uang tunai sebesar Rp. 11.601.000.000,00-;
 - tahun 2001 sebesar Rp. 500.000.000,00-;
 - tahun 2002 sebesar Rp. 100.000.000,00-;
 - tahun 2007 sebesar Rp. 901.000.000,00-;
 - tahun 2007 (dana pendamping) sebesar Rp. 100.000.000,00-;
 - tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00-;
 - tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,00-;
 - tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00-;
 - tahun 2019 (APBD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00-; dan
 - tahun 2019 (PAPBD) sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
- d. tambahan uang dengan bentuk reinvestasi sebesar Rp. 13.400.489.609,00- dengan rincian :
 - tahun 2013 sebesar Rp. 1.158.098.383,00-;
 - tahun 2015 sebesar Rp. 1.183.208.209,00-;
 - tahun 2016 sebesar Rp. 1.368.018.033,00-;
 - tahun 2017 sebesar Rp. 1.242.025.213,00-;
 - tahun 2018 sebesar Rp. 2.543.083.629,00-;
 - tahun 2019 sebesar Rp. 3.108.753.823,00-; dan
 - tahun 2020 sebesar Rp. 2.797.302.319,00-.

Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas BPR Majatama Kabupaten Mojokerto hingga Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.644.000.000,00-;
- b. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.000,00-;
- c. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,00-;
- d. Tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00-;
- e. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00-; dan
- f. Tahun 2020 sebesar Rp. 3.156.000.000,00-;

Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 sebesar Rp. 5.801.000.000,00-;
- b. Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,00-; dan
- c. Cadangan yang dikonversi Sebesar Rp. 8.792.450.250,00-.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 4